

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, dimana secara naluri manusia ingin hidup berkelompok. Salah satu manifestasi dari kehidupan kelompok diantaranya adalah timbulnya banyak organisasi sosial atau lembaga-lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren.¹

Pondok pesantren adalah pendidikan agama khas bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat memiliki kemandirian sejak berdirinya sampai sekarang. Secara etimologi pesantren berasal dari kata santri yang mendapat awalan *per* dan berakhiran *an* sehingga menjadi *pesantrian*.²

Kediri provinsi Jawa Timur menjadi salah satu tempat untuk pendidikan agama Islam dan menciptakan banyak kader-kader dibidang keilmuan agama Islam. Hal ini dikarenakan banyaknya pondok pesantren yang ada di wilayah ini baik di kota maupun kabupaten Kediri, diantaranya adalah pesantren Lirboyo, pesantren Al-Falah Ploso, pesantren Al-Ihsan Jampes dan lain sebagainya.

Sementara itu terdapat kawasan yang berada di barat alun-alun Kediri, barat sungai Brantas terdapat kawasan yang sangat kental nuansa Islaminya. Kawasan tersebut berada di desa Bandar Kidul. Di kawasan ini

¹ A. Halim, Rr. Suhartini, M. Choirul Arif, dan A. Sunarto AS, *Manajemen Pesantren* (Yogyakarta: PustakaPesantren, 2005), 5.

² Mujamil Qomar, *Pesantren* (Jakarta: Erlangga), 16.

terdapat banyak pondok pesantren, salah satunya adalah pondok pesantren Tahfidul Qur'an Ma'unah Sari.

Pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang menyediakan program hafalan Al-Qur'an, sesuai dengan nama pesantren. Pesantren ini juga menyediakan program pengajian Al-Qur'an Bin-Nadhar (dengan melihat). Dengan adanya program-program tersebut diharapkan dapat menghasilkan alumnus-alumnus yang merupakan generasi yang berakhlak dan berjiwa Qur'ani.³

Setiap santri yang berada di pondok maka santri tersebut juga harus mengeluarkan biaya syahriah atau biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) setiap bulan, biaya syahriah tersebut digunakan untuk keperluan konsumsi santri dan keperluan operasional pondok pesantren.

Syahriah bisa juga disebut SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) atau uang bulanan, meliputi pembayaran listrik, pembayaran air, biaya tenaga pengajar, dan biaya konsumsi selama satu bulan. Syahriah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan awal yaitu setiap berganti tanggal bulan Hijriah.⁴

Syahriah yang dibayarkan oleh para santri putra pondok pesantren Maunah Sari pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi dalam praktiknya, pembayaran syahriah di pondok pesantren Maunah Sari mengalami masalah setiap bulan yaitu ada santri

³ Dewan Pengasuh Pesantren Tahfidzul Qur'an Ma'unah Sari, *Setetes Embun Penyejuk Hati: Biografi KH. M. Mubassyr Mundzir* (Kediri: Pesantren Tahfidzul Qur'an Ma'unah Sari, 2018), 73.

⁴ Hafidz Muzzaki, Ketua Pondok Pesantren Maunah Sari, Kediri, 22 Desember 2020.

yang lalai dalam melakukan pembayaran syahriah sehingga menimbulkan tunggakan. Bahkan ada santri yang sampai boyong/sudah pulang kerumah tetapi masih memiliki tanggungan biaya pondok yang belum dilunasi, untuk menyikapi hal tersebut maka pihak pondok pesantren melakukan penahanan ijazah pondok bagi santri yang belum melunasi tanggungan biaya pondok, ijazah akan diberikan kepada santri apabila santri tersebut melunasi tanggungan biaya pondok yang sebelumnya belum dibayarkan/menunggak.

Dari penyampaian konteks penelitian di atas, penulis ingin mengetahui tinjauan hukum Islam dalam mengkaji masalah tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PENYELESAIAN ADMINISTRASI BIAYA PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN MAUNAH SARI KEDIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM .”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah diuraikan maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penyelesaian administrasi biaya pendidikan di pondok pesantren Maunah Sari Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian administrasi biaya pendidikan di pondok pesantren Maunah Sari Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik penyelesaian administrasi biaya pendidikan di pondok pesantren Maunah Sari Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik penyelesaian administrasi biaya pendidikan di pondok pesantren Maunah Sari Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama wawasan untuk para pengurus pondok dan wali santri pondok pesantren Maunah Sari Kediri.

2. Secara praktis

- a. Bagi pengurus pondok pesantren Maunah Sari

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada pengurus pondok pesantren Maunah Sari agar memahami santri yang mengalami keterlambatan pembayaran sehingga kejadian tersebut tidak melanggar norma-norma Syariat.

- b. Bagi wali santri

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi wali santri agar lebih saling menghargai dengan pengurus pondok sehingga tidak terjadi keterlambatan pembayaran *syahriyah* setiap bulan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktik penyelesaian administrasi biaya pendidikan di pondok pesantren Maunah Sari Kediri.

E. Telaah Pustaka

1. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta'zir Di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Karya Ahmad Rofiq, Tahun Penelitian 2017.*

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan *ta'zir* yang ada di Ponpes Asy Syarifah sudah sesuai dengan asas legalitas dalam jarimah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* di Ponpes Asy Syarifah memiliki fungsi berupa pendidikan dimana dalam proses mendidik seorang murid, diperbolehkan melakukan tindakan pendisiplinan tentunya dengan batasan yang wajar.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang *ta'zir* di Pondok Pesantren.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak, maka penelitian yang peneliti angkat akan membahas tentang penyelesaian biaya pendidikan di Pondok Pesantren Maunah Sari ditinjau dari hukum Islam.

2. *Ta'zir Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM, Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Karya Sukron Ni'am, Tahun Penelitian 2017.*

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *ta'zir* yang dilakukan di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung berupa *ta'zir* fisik seperti gundul, guyur air comberan dan pukul, sedangkan *ta'zir* non fisik seperti didenda, disita dan dihukum menghafal surat-surat pendek dan tahlil. Hukum Islam memandang *ta'zir* tersebut secara umum di perbolehkan akan tetapi untuk *ta'zir* yang berbau kekerasan, hukum Islam membolehkan dengan menjadi solusi terakhir apabila tidak ada jalan keluar lagi, sedangkan HAM memandang *ta'zir* tersebut tetap tidak di perbolehkan karena melanggar hak-hak seseorang atau anak.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang *ta'zir* di Pondok Pesantren.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang *ta'zir* dalam perspektif hukum Islam dan HAM, maka penelitian yang peneliti angkat akan membahas tentang penyelesaian biaya pendidikan di Pondok Pesantren Maunah Sari ditinjau dari hukum Islam.

3. *Hukuman Ta'zir Di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Karya Izzatu Muhammad, Tahun Penelitian 2010.*

Hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren An Nur berupa *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* juga berfungsi sebagai pendidikan dan pengajaran bagi santri sebagai cermin dalam kehidupan beragama. Dalam pelaksanaannya *ta'zir* sangat elastis, penjatuhan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada pengasuh atau pengurus pesantren. Dengan demikian pelaksanaan hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren An Nur tidak melenceng dari hukum pidana Islam karena keelastisitasannya dan atas dasar kemaslahatannya.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang *ta'zir* di Pondok Pesantren.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah jika penelitian sebelumnya

membahas tentang hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren An Nur Ngrukem Sewon Bantul Yogyakarta perspektif hukum pidana Islam, maka penelitian yang peneliti angkat akan membahas tentang penyelesaian biaya pendidikan di Pondok Pesantren Maunah Sari ditinjau dari hukum Islam.

4. *Ta'zir Sebagai Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Karya Muhammad Ihsan Muhlashon, Tahun Penelitian 2008.*

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan bagi pelaku pencurian di ASA P.P Ma Denanyar Jombang adalah *ta'zir*. Penerapan sanksi *ta'zir* terhadap pelaku pencurian, sudah bisa dikategorikan efektif karena terjadi penurunan dalam setiap tahunnya.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang *ta'zir* di Pondok Pesantren.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti adalah jika penelitian sebelumnya membahas tentang *ta'zir* sebagai sanksi bagi tindak pidana pencurian, maka penelitian yang peneliti angkat akan membahas tentang penyelesaian biaya pendidikan di Pondok Pesantren Maunah Sari ditinjau dari hukum Islam.